



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2021/PN Tbn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suhanto Als Kentrung Bin Sulaiman**
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/16 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Randu Pagir Ds. Pekuwon Rt 05 Rw 05 Kec.

Rengel Kab. Tuban

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Suhanto als Kentrung Bin Sulaiman ditangkap pada tanggal 29 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/74/VI/2021/Satreskrim tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa Suhanto als Kentrung Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 202/Pid.B/2021/PN

Tbn tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2021/PN Tbn tanggal 6

September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHANTO als KENTRUNG bin SULAIMAN, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke 3, 4 KUHP ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa : SUHANTO als KENTRUNG bin SULAIMAN dengan pidana penjara masing selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna merah putih nopol :

AG- 2134-XV + STNK nya ,

- 1 (satu) HP merk OPPO A53 warna hitam + dos book nya,

- 1 (satu) HP merk OPPO A5 warna putih,

- 1 (satu) unit Laptop merk DELL warna hitam 14"

- 1 (satu) sepeda motor Honda SUPRA X125 warna hitam nopol : S-

6427-F

- 1 (satu) HP merk NOKIA type 103 warna hitam ;

- uang tunai Rp.828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

- 1 (satu) linggis kecil panjang 30 cm,

Dikembalikan kepada Penyidik Polri untuk dipergunakan dalam perkara lain SUJANA dan KARWEDENG.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon keringan Hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUHANTO als KENTRUNG bin SULAIMAN secara bersama-sama dan berserikat dengan SUJANA als JONO als SLAMET bin KUSAERI dan KARWADI als KARWEDENG (di ajukan tersendiri/terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Juni 2021, bertempat dalam rumah Heri SAHRI bin KARJI Desa.Sendangrejo, Rt.05 Rw.03, kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban telah mengambil suatu barang berupa :

- 1 unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah putih nopol :

AG-2134-XV;

- 1 HP merk OPPO A53 warna hitam;

- 1 HP merk OPPO A5 warna putih, (milik Ambarwati)

- 1 Laptob mek DELL warna hitam ukuran 14" warna hitam beserta tasnya, flasdich warna putih, mouse merk robot warna pink dan chargernya (milik Dewi Ambarwati)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.4.280.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp.1.007.000,- (satu juta tujuh ribu rupiah) (milik DewiAmbarwati)

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan SAHRI bin KARJI dan DEWI AMBARWATI atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelumnya terdakwa SUHANTO als KENTRUNG bin SULAIMAN pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekira pukul 00.11 wib di hubungi melalui telpon temannya yang bernama SUJANA als SUJONO menyuruh terdakwa berkumpul di warung kopi yang ada di desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kab.Tuban, setelah itu terdakwa berangkat ke warung kopi tersebut sesampainya di warung yang dimaksud sudah ada SUJANA als SUJONO dengan temannya yang Bernama KARWADI als KARWEDENG lalu di tempat warung kopi bertiga merencanakan akan melakukan pencurian di wilayah desa Sendangrejo, Kecamatan. Parengan Kabupaten.Tuban setelah sepakat bertiga berangkat dengan mengendarai 1 sepeda motor Honda SUPRA X 125 warna hitam nopol : S-6472-F dan terdakwa membawa alat berupa 1 linggis kecil ukuran Panjang sekitar 30 cm, dengan pembagian tugas :

- terdakwa mengantarkan SUJANA dan KARWADI menuju sasaran rumah korban dan ikut menjual barang-barang hasil pencurian ke pembelinya (HERI SANTOSO);
  - SUJANA masuk dalam rumah melakukan pencurian bersama dengan KARWADI ;
  - KARWADI masuk ke dalam rumah melakukan pencurian bersama SUJANA dan menjual barang-barang hasil pencurian ke pembeli yakni HERI SANTOSO yang ada di alun-alun Yuwono Kabupaten.Pati (Jateng) ;
- sesampainya di wilayah Sendangrejo Kecamatan. Parengan,

Kabupaten.Tuban SUJANA als SUJONO dan KARWADI als KARWEDENG minta di turunkan lalu SUJANA als SUJONO menyuruh terdakwa meninggalkannya dan menunggu di pertigaan Ponco sambil menunggu telpon dari SUJANA, lalu KARWADI bersama SUJANA menyusuri jalan desa Sendangrejo, Kecamatan.Parengan Kabupaten.Tuban untuk mencari sasaran rumah dan melihat ada rumah korban yang dalam keadaan di renovasi kemudian mendekati rumah tersebut dengan membawa linggis kecil dengan maksud akan di gunakan untuk mencongkel pintu, tapi tidak jadi karena pintu rumah belakang hanya di kunci sementara dengan paku besar, pintu belakang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di buka dengan cara SUJANA memanjat punggung KARWADI lalu SUJANA meraih pengunci pintu yang terbuat dari paku besar tersebut sehingga pintu dapat dibuka lalu kedua teman terdakwa pelan-pelan masuk rumah langsung tanpa seijin pemiliknya mengambil barang-barang berupa :

- 1 unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah putih nopol :

AG-2134-XV;

- 1 HP merk OPPO A53 warna hitam;
- 1 HP merk OPPO A5 warna putih,
- 1 Laptob mek DELL warna hitam ukuran 14" warna hitam beserta tasnya, flasdich warna putih, mouse merk robot warna pink dan chargernya

- Uang tunai sebesar Rp.4.280.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Uang tunai sebesar Rp.1.007.000,- (satu jta tujuh ribu rupiah) ;

Setelah berhasil membawa barang-barang tersebut pergi menuju ke area hutan di wilayah Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, kemudian berselang sekitar 2 (dua) jam kemudian SUJANA als SUJONO menghubungi terdakwa melalui telpon dan terdakwa SUHANTO als KENTRUNG bin SULAIMAN disuruh menemui di pinggir jalan dekat hutan, lalu terdakwa berangkat menuju pinggir jalan yang dimaksud dan ketemu dengan SUJANA als SUJONO dan KARWADI als KARWEDENG sudah membawa barang-barang yang telah di ambil yakni ;

- 1 unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah putih nopol :

AG-2134-XV;

- 1 HP merk OPPO A53 warna hitam;
- 1 HP merk OPPO A5 warna putih,
- 1 Laptob mek DELL warna hitam ukuran 14" warna hitam beserta tasnya, flasdich warna putih, mouse merk robot warna pink dan chargernya ;

- Uang tunai sebesar Rp.4.280.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Uang tunai sebesar Rp.1.007.000,- (satu jta tujuh ribu rupiah) ;

Selanjutnya terdakwa dan KARWADI di suruh SUJANA untuk menjual dan mengantarkan barang-barang hasil pencurian tersebut kepada orang yang bernama HERI SANTOSO als HERI, seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebelum berangkat SUJANA memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) lalu terdakwa berangkat bersama dengan KARWADI sampai di Alun-Alun Juwono sekitar pukul 06.30 wib selang beberapa saat datang HERI SANTOSO (Pembeli) menemui terdakwa dan barang-barang terebut di serahkan kepada HERI SANTOSO lalu di cek oleh HERI SANTOSO dan OKE saat saksi HERI SANTOSO akan diberikan uang kepada terdakwa SUHANTO als KENTRUNG sekitar pukul

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.15 wib di ketahui Polisi lalu terdakwa bersama KARWADI als KARWEDENG

dan HERI SANTOSO ditangkap Polisi juga menyita barang - barang berupa :

- 1 unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X125 warna hitam nopol : S-6472-F;

- 1 HP merk NOKIA type 103 warna hitam ;

- - Uang tunai Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) di sita dari

terdakwa SUHANTO,

- 1 Laptob merk DELL warna hitam ukuran 14" warna hitam beserta tasnya, flasdich warna putih, mouse merk robot warna pink dan chargernya ;

- 1 unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah putih nopol :

AG-2134-XV;

- 1 HP merk OPPO A53 warna hitam;

- 1 HP merk OPPO A5 warna putih,

- 1 Laptob mek DELL warna hitam ukuran 14" warna hitam beserta tasnya, flasdich warna putih, mouse merk robot warna pink dan chargernya ;

Di sita dari saksi HERI SANTOSO

- Uang tunai sebesar Rp. 637.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

di sita dari saksi KARWADI als KARWEDENG, kemudian Polisi menangkap

saksi JUNANA di rumahnya ds.Pekuwon, Kecamatan. Rengel dan

mengamankan Uang tunai Rp.134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu

rupiah) dan linggis kecil 30 cm. Kemudian terdakwa di bawa ke Polres

Tuban, sedangkan KARWADI als KARWEDENG dan HERI SATOSO serta

saksi SUJANA dibawa ke Polres Pati. Jumlah uang tunai yang di sita

sebesar Rp.828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Bahwa korban SAHRI bin KARJI dan DWI AMBARWATI mengalami kerugian total senilai Rp.21.387.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah),

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahri Bin Karji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan saksi dituangkan dalam bentuk BAP ini, sudah yang sebenarnya;

- Bahwa saksi sudah tandatangan dalam BAP dan benar pula itu tandatangan saksi;

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 Wib didalam rumah saksi di Ds. Sendangrejo Kec. Parengan Kab. Tuban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apakah pelaku melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna merah Nopol. AG-2134-XV, 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 tahun 2020 warna putih, 1 (satu) buah Laptop merk Deel warna hitam beserta tasnya, dan uang tunai sebesar Rp5.287.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut setahu saksi pelaku masuk lewat pintu belakang yang pintunya belum jadi dan masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa yang lebih dulu mengetahui adanya kejadian tersebut adalah istri saksi dan kemudian kami mengecek ternyata barang-barang telah hilang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp21.387.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar;
- 2. Saksi Dewi Ambarwati Binti Sapar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara ini;
  - Bahwa seteraan saksi dituangkan dalam bentuk BAP ini, sudah yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi sudah tandatangan dalam BAP dan benar pula itu tandatangan saksi;
  - Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 Wib didalam rumah saksi di Ds. Sendangrejo Kec. Parengan Kab. Tuban;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 Wib didalam rumah saksi di Ds. Sendangrejo Kec. Parengan Kab. Tuban;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apakah pelaku melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna merah Nopol. AG-2134-XV, 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 tahun 2020 warna putih, 1 (satu) buah Laptop merk Deel warna hitam beserta tasnya, dan uang tunai sebesar Rp5.287.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut setahu saksi pelaku masuk lewat pintu belakang yang pintunya belum jadi dan masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa yang lebih dulu mengetahui adanya kejadian tersebut adalah saksi dan kemudian saksi melapor ke suami dan kami mengecek ternyata barang-barang telah hilang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp21.387.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar;
- 3. Saksi Heri Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara ini;
  - Bahwa keterangan saksi dituangkan dalam bentuk BAP ini, sudah yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi sudah tandatangan dalam BAP dan benar pula itu tandatangan saksi;
  - Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang;
  - Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan perkara ini saksi telah membeli barang yang diduga hasil pencurian;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 07.15 Wib di alon-alon Juwana turut Ds. Saeman Kec. Juwana Kab. Pati – Jawa Tengah;
  - Bahwa barang yang saksi beli berupa (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna merah Nopol. AG-2134-XV, 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 tahun 2020 warna putih, 1 (satu) buah Laptop merk Deel warna hitam;
  - Bahwa saat itu kami sepakat dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Bahwa saksi membeli barang tersebut dari teman saksi Sujana dan barang tersebut diantar oleh Suhanto dan Karwadi;
  - Bahwa cara bagaimana membeli barang tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 teman saksi Sujana menelepon saksi menawarkan barang tersebut dan saat itu kami sudah sepakat tentang harga,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi saksi ingin melihat dan mengecek dulu kemudian kami janji di alon-alon Juwana dan saat itu saksi ditemui oleh Suhanto dan Karwadi dan langsung diberikan barang dan setelah saksi cek dan saksi akan menghubungi Sujana dan saat itu kami ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui asal usul barang tersebut tetapi saksi mengetahui bahwa barang tersebut hasil pencurian;
- Bahwa Saksi mau membeli barang tersebut karena harganya murah;
- Bahwa saksi membeli barang tersebut untuk saksi jual lagi dengan mencari keuntungan;
- Bahwa saksi belum mendapat keuntungan, karena saksi sudah tertangkap oleh polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diminta keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik sudah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan tanda tangan itu tanda tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara pidana apapun;
- Bahwa terdakwa menjadi terdakwa karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Ds. Sendangrejo Kec. Parengan Kab. Tuban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sujana dan Karwadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya menggunakan alat apa karena pada saat itu terdakwa tidak ikut masuk kedalam rumah korban hanya mengantarkan teman terdakwa tersebut, tetapi pada saat akan berangkat kami membawa linggis kecil, dan sepeda motor sebagai alat transportasi;
- Bahwa barang yang diambil berupa sepeda motor, dua buah HP dan laptop;
- Bahwa cara bagaimana saudara melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari tersebut terdakwa ditelepon oleh Sujana diminta untuk datang ke warung, saat terdakwa ke warung tersebut sudah ada Sujana dan temannya yang bernama Karwadi. Kemudian kami membicarakan pencurian yang akan dilakukan di Ds. Sendangrejo Kec. Parengan Kab. Tuban, lalu kami bertiga berangkat kesasaran dengan mengendarai sepeda motor honda supra milik terdakwa. Setelah sampai di wilayah desa Sendang, Sujana minta diturunkan dan setelah itu menyuruh terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan menunggu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pertigaan Ponco, selang 2 jam kemudian terdakwa ditelepon dan disuruh menjemput di pinggir jalan dekat hutan lalu terdakwa berangkat menemuinya. Setelah itu terdakwa dan Karwadi disuruh Sujana untuk mengantarkan barang hasil curian tersebut ke Heri Santoso di alon-alon Juwana. Kemudian terdakwa berangkat bersama Karwadi dan saat itu dibekali uang Rp88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah). Setelah sampai di alon-alon Juwana dan bertemu dengan Heri Santoso dan barang tersebut terdakwa serahkan untuk dicek, setelah di oke dan akan dibayar tiba-tiba kami ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa peran terdakwa hanya bertugas mengantar Sujana dan Karwadi ke lokasi dan mengantarkan barang ke Heri Santoso;
  - Bahwa saat ini terdakwa merasa bersalah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi;
  - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;
  - Bahwa yang mempunyai rencana tersebut adalah Sujana;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah dasbook HP merk Oppo;
2. 1 (satu) lembar STNK SPM No. AG-2134-XV atas nama Khoirul Anam;
3. 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra X 125 warna hitam Nopol. S-6427-F;
4. 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 103 warna hitam;
5. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna merah Nopol. AG-2134-XV;
6. 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna hitam;
7. 1 (satu) buah Laptop merk Deel warna hitam beserta tasnya;
8. 1 (satu) buah cukit warna biru;
9. Uang tunai Rp.828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
10. 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 tahun 2020 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib., bertempat dalam rumah Heri SAHRI bin KARJI Desa.Sendangrejo, Rt.05 Rw.03, kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, terdakwa Suhanto Als Kentrung Bin Sulaiman bersama-sama dengan Sujana Als Jono Als Slamet Bin Kusaeri Dan Karwadi Als Karwedeng (di ajukan tersendiri/terpisah) telah mengambil suatu barang berupa :
  - 1 unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah putih nopol : AG-2134-XV;
  - 1 HP merk OPPO A53 warna hitam;
  - 1 HP merk OPPO A5 warna putih, (milik Ambarwati)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Laptop merk DELL warna hitam ukuran 14" warna hitam beserta tasnya, flasdisk warna putih, mouse merk robot warna pink dan chargernya (milik Dewi Ambarwati)
- Uang tunai sebesar Rp.4.280.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp.1.007.000,- (satu juta tujuh ribu rupiah)
- Milik saksi Sahri Bin Karji Dan saksi Dewi Ambarwati
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelumnya terdakwa SUHANTO als KENTRUNG bin SULAIMAN pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekira pukul 00.11 wib di hubungi melalui telpon temannya yang bernama SUJANA als SUJONO menyuruh terdakwa berkumpul di warung kopi yang ada di desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kab.Tuban, setelah itu terdakwa berangkat ke warung kopi tersebut sesampainya di warung yang dimaksud sudah ada SUJANA als SUJONO dengan temannya yang bernama KARWADI als KARWEDENG lalu di tempat warung kopi bertiga merencanakan akan melakukan pencurian di wilayah desa Sendangrejo, Kecamatan. Parengan Kabupaten.Tuban setelah sepakat bertiga berangkat dengan mengendarai 1 sepeda motor Honda SUPRA X 125 warna hitam nopol : S-6472-F dan terdakwa membawa alat berupa 1 linggis kecil ukuran Panjang sekitar 30 cm, dengan pembagian tugas :
  - terdakwa mengantarkan Sujana Dan Kawarwadi menuju sasaran rumah korban dan ikut menjual barang-barang hasil pencurian ke pembelinya (Heri Santoso);
  - Sujana masuk dalam rumah melakukan pencurian bersama dengan Karwadi ;
  - Karwadi masuk ke dalam rumah melakukan percurian bersama Sujana dan menjual barang-barang hasil pencurian ke pembeli yakni Heri Santoso yang ada di alun-alun Yuwono Kabupaten.Pati (Jateng) sesampainya di wilayah Sendangrejo Kecamatan. Parengan, Kabupaten.Tuban SUJANA als SUJONO dan KARWADI als KARWEDENG minta di turunkan lalu SUJANA als SUJONO menyuruh terdakwa meninggalkannya dan menunggu di pertigaan Ponco sambil menunggu telpon dari SUJANA, lalu KARWADI bersama SUJANA menyusuri jalan desa Sendangrejo, Kecamatan.Parengan Kabupaten.Tuban untuk mencari sasaran rumah dan melihat ada rumah korban yang dalam keadaan di renovasi kemudian mendekati rumah tersebut dengan membawa linggis kecil dengan maksud akan di gunakan untuk mencongkel pintu, tapi tidak jadi karena pintu rumah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang hanya di kunci sementara dengan paku besar, pintu belakang di buka dengan cara SUJANA memanjat punggung KARWADI lalu SUJANA meraih pengunci pintu yang terbuat dari paku besar tersebut sehingga pintu dapat dibuka lalu kedua teman terdakwa pelan-pelan masuk rumah langsung tanpa seijin pemiliknya mengambil barang-barang berupa :

- 1 unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah putih nopol : AG-2134-XV;
- 1 HP merk OPPO A53 warna hitam;
- 1 HP merk OPPO A5 warna putih,
- 1 Laptob mek DELL warna hitam ukuran 14" warna hitam beserta tasnya, flasdich warna putih, mouse merk robot warna pink dan chargernya ;

- Uang tunai sebesar Rp.4.280.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Uang tunai sebesar Rp.1.007.000,- (satu jta tujuh ribu rupiah) ;

Setelah berhasil membawa barang-barang tersebut pergi menuju ke area hutan di wilayah Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, kemudian berselang sekitar 2 (dua) jam kemudian SUJANA als SUJONO menghubungi terdakwa melalui telpon dan terdakwa SUHANTO als KENTRUNG bin SULAIMAN disuruh menemui di pinggir jalan dekat hutan, lalu terdakwa berangkat menuju pinggir jalan yang dimaksud dan ketemu dengan SUJANA als SUJONO dan KARWADI als KARWEDENG sudah membawa barang-barang yang telah di ambil yakni ;

- 1 unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah putih nopol : AG-2134-XV;
- 1 HP merk OPPO A53 warna hitam;
- 1 HP merk OPPO A5 warna putih,
- 1 Laptob mek DELL warna hitam ukuran 14" warna hitam beserta tasnya, flasdich warna putih, mouse merk robot warna pink dan chargernya ;

- Uang tunai sebesar Rp.4.280.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Uang tunai sebesar Rp.1.007.000,- (satu jta tujuh ribu rupiah) ;

Selanjutnya terdakwa dan KARWADI di suruh SUJANA untuk menjual dan mengantarkan barang-barang hasil pencurian tersebut kepada orang yang bernama HERI SANTOSO als HERI, seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebelum berangkat SUJANA memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) lalu terdakwa berangkat bersama dengan KARWADI sampai di Alun-Alun Juwono sekitar pukul 06.30 wib selang beberapa saat datang HERI SANTOSO (Pembeli) menemui terdakwa dan barang-barang terebut di serahkan kepada HERI

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO lalu di cek oleh HERI SANTOSO dan OKE saat saksi HERI SANTOSO akan diberikan uang kepada terdakwa SUHANTO als KENTRUNG sekitar pukul 07.15 wib di ketahui Polisi lalu terdakwa bersama KARWADI als KARWEDENG dan HERI SANTOSO ditangkap Polisi juga menyita barang - barang berupa :

- 1 unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X125 warna hitam nopol : S-6472-F;
- 1 HP merk NOKIA type 103 warna hitam ;
- Uang tunai Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) di sita dari terdakwa SUHANTO,
- 1 Laptob merk DELL warna hitam ukuran 14" warna hitam beserta tasnya, flasdich warna putih, mouse merk robot warna pink dan chargernya ;
- 1 unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah putih nopol : AG-2134-XV;
- 1 HP merk OPPO A53 warna hitam;
- 1 HP merk OPPO A5 warna putih,
- 1 Laptob mek DELL warna hitam ukuran 14" warna hitam beserta tasnya, flasdich warna putih, mouse merk robot warna pink dan chargernya ;

Di sita dari saksi HERI SANTOSO

- Uang tunai sebesar Rp. 637.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) di sita dari saksi KARWADI als KARWEDENG, kemudian Polisi menangkap saksi JUNANA di rumahnya ds.Pekuwon, Kecamatan. Rengel dan mengamankan Uang tunai Rp.134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan linggis kecil 30 cm. Kemudian terdakwa di bawa ke Polres Tuban, sedangkan KARWADI als KARWEDENG dan HERI SANTOSO serta saksi SUJANA dibawa ke Polres Pati. Jumlah uang tunai yang di sita sebesar Rp,828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa benar korban SAHRI bin KARJI dan DWI AMBARWATI mengalami kerugian total senilai Rp.21.387.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Tbn



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
  3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
  4. Dilakukan Pada Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak ( Yang Punya) ;
  5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **Suhanto Als Kentrung Bin Sulaiman** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seleuruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain sedemikian rupa sehingga berada didalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda atau barang yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum:

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib., bertempat dalam rumah Heri SAHRI bin KARJI Desa.Sendangrejo, Rt.05 Rw.03, kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, terdakwa Suhanto Als Kentrung Bin Sulaiman bersama-sama dengan Sujana Als Jono Als Slamet Bin Kusaeri Dan Karwadi Als Karwedeng (di ajukan tersendiri/terpisah) telah mengambil suatu barang berupa :

- 1 unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah putih nopol : AG-2134-XV;
- 1 HP merk OPPO A53 warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 HP merk OPPO A5 warna putih, (milik Ambarwati)
- 1 Laptop merk DELL warna hitam ukuran 14" warna hitam beserta tasnya, flasdisk warna putih, mouse merk robot warna pink dan chargernya (milik Dewi Ambarwati)
- Uang tunai sebesar Rp.4.280.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp.1.007.000,- (satu juta tujuh ribu rupiah)

Milik saksi Sahri Bin Karji Dan saksi Dewi Ambarwati sehingga barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa bersama Sujana Als Jono Als Slamet Bin Kusaeri Dan Karwadi Als Karwedeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan fakta hukum diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sujana Als Jono Als Slamet Bin Kusaeri Dan Karwadi Als Karwedeng sehingga barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa berteman yang sebenarnya adalah milik saksi Sahri Bin Karji Dan saksi Dewi Ambarwati. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang yang diambil, pelaku harus mengetahui barang yang diambilnya adalah milik orang lain sehingga pelaku tidak berhak untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur kedua di atas yang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa bersama terdakwa bersama-sama dengan Sujana Als Jono Als Slamet Bin Kusaeri Dan Karwadi Als Karwedeng tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Sahri Bin Karji Dan saksi Dewi Ambarwati selaku pemiliknya yang sah sehingga mengalami kerugian total senilai Rp.21.387.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) maka dari pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang**

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Tbn



**Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunnya  
Atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak  
(Yang Punya);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit yaitu antara pukul 18.00 wib hingga pukul 06.00 wib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, berdasarkan fakta hukumnya pada saat terdakwa Bersama Sujana Als Jono Als Slamet Bin Kusaeri Dan Karwadi Als Karwedeng mengambil barang-barang milik saksi Sahri Bin Karji Dan saksi Dewi Ambarwati dilakukan pada pukul 02.00 Wib., bertempat dalam rumah Heri SAHRI bin KARJI Desa.Sendangrejo, Rt.05 Rw.03, kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa apabila fakta persidangan diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ke 4 ini bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada pukul 02.00 Wib maka jelaslah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari disaat terbenamnya matahari dan sebelum terbitnya matahari dan dilakukan didalam kamar kos dimana kamar kos tersebut layaknya sebuah rumah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ke empat ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa ;

**Ad. 5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo yang dimaksud yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dua orang atau lebih itu semua hams bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor) ;

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi yang dimaksud yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelumnya terdakwa SUHANTO als KENTRUNG bin SULAIMAN pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekira pukul 00.11 wib di hubungi melalui telpon temannya yang bernama SUJANA als SUJONO menyuruh terdakwa berkumpul di warung kopi yang ada di desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kab.Tuban, setelah itu terdakwa berangkat ke warung kopi tersebut sesampainya di warung yang dimaksud sudah ada SUJANA als SUJONO dengan temannya yang Bernama KARWADI als KARWEDENG lalu di tempat warung kopi bertiga merencanakan akan melakukan pencurian di wilayah desa Sendangrejo, Kecamatan. Parengan Kabupaten.Tuban setelah sepakat bertiga berangkat dengan mengendarai 1 sepeda motor Honda SUPRA X 125 warna hitam nopol : S-6472-F dan terdakwa membawa alat berupa 1 linggis kecil ukuran Panjang sekitar 30 cm, dengan pembagian tugas :

- terdakwa mengantarkan Sujana Dan Kawarwadi menuju sasaran rumah korban dan ikut menjual barang-barang hasil pencurian ke pembelinya (Heri Santoso);
- Sujana masuk dalam rumah melakukan pencurian bersama dengan Karwadi ;
- Karwadi masuk ke dalam rumah melakukan percurian bersama Sujana dan menjual barang-barang hasil pencurian ke pembeli yakni Heri Santoso yang ada di alun-alun Yuwono Kabupaten.Pati (Jateng) sesampainya di wilayah Sendangrejo Kecamatan. Parengan, Kabupaten.Tuban SUJANA als SUJONO dan KARWADI als KARWEDENG minta di turunkan lalu SUJANA als SUJONO menyuruh terdakwa meninggalkannya dan menunggu di pertigaan Ponco sambil menunggu telpon dari SUJANA, lalu KARWADI bersama SUJANA menyusuri jalan desa Sendangrejo, Kecamatan.Parengan Kabupaten.Tuban untuk mencari sasaran rumah dan melihat ada rumah korban yang dalam keadaan di renovasi kemudian mendekati rumah tersebut dengan membawa linggis kecil dengan maksud akan di gunakan untuk mencongkel pintu, tapi tidak jadi karena pintu rumah belakang hanya di kunci sementara dengan paku besar, pintu belakang di buka dengan cara SUJANA memanjat punggung KARWADI lalu SUJANA meraih pengunci pintu yang terbuat dari paku besar tersebut sehingga pintu dapat dibuka lalu kedua teman terdakwa pelan-pelan masuk rumah langsung tanpa seijin pemiliknya mengambil barang-barang berupa :
  - 1 unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah putih nopol : AG-2134-XV;
  - 1 HP merk OPPO A53 warna hitam;
  - 1 HP merk OPPO A5 warna putih,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Laptop merk DELL warna hitam ukuran 14" warna hitam beserta tasnya, flasdisc warna putih, mouse merk robot warna pink dan chargernya;
  - Uang tunai sebesar Rp.4.280.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
  - Uang tunai sebesar Rp.1.007.000,- (satu juta tujuh ribu rupiah) ;
- Setelah berhasil membawa barang-barang tersebut pergi menuju ke area hutan di wilayah Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, kemudian berselang sekitar 2 (dua) jam kemudian SUJANA als SUJONO menghubungi terdakwa melalui telpon dan terdakwa SUHANTO als KENTRUNG bin SULAIMAN disuruh menemui di pinggir jalan dekat hutan, lalu terdakwa berangkat menuju pinggir jalan yang dimaksud dan ketemu dengan SUJANA als SUJONO dan KARWADI als KARWEDENG sudah membawa barang-barang yang telah di ambil yakni ;
- 1 unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah putih nopol : AG-2134-XV;
  - 1 HP merk OPPO A53 warna hitam;
  - 1 HP merk OPPO A5 warna putih,
  - 1 Laptop merk DELL warna hitam ukuran 14" warna hitam beserta tasnya, flasdisc warna putih, mouse merk robot warna pink dan chargernya ;
  - Uang tunai sebesar Rp.4.280.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
  - Uang tunai sebesar Rp.1.007.000,- (satu juta tujuh ribu rupiah) ;
- Selanjutnya terdakwa dan KARWADI di suruh SUJANA untuk menjual dan mengantarkan barang-barang hasil pencurian tersebut kepada orang yang bernama HERI SANTOSO als HERI, seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebelum berangkat SUJANA memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) lalu terdakwa berangkat bersama dengan KARWADI sampai di Alun-Alun Juwono sekitar pukul 06.30 wib selang beberapa saat datang HERI SANTOSO (Pembeli) menemui terdakwa dan barang-barang tersebut di serahkan kepada HERI SANTOSO lalu di cek oleh HERI SANTOSO dan OKE saat saksi HERI SANTOSO akan diberikan uang kepada terdakwa SUHANTO als KENTRUNG sekitar pukul 07.15 wib di ketahui Polisi lalu terdakwa bersama KARWADI als KARWEDENG dan HERI SANTOSO ditangkap Polisi juga menyita barang - barang berupa :
- 1 unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X125 warna hitam nopol : S-6472-F;
  - 1 HP merk NOKIA type 103 warna hitam ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) di sita dari terdakwa SUHANTO,
- 1 Laptop merk DELL warna hitam ukuran 14" warna hitam beserta tasnya, flasdisc warna putih, mouse merk robot warna pink dan chargernya ;
- 1 unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah putih nopol :

AG-2134-XV;

- 1 HP merk OPPO A53 warna hitam;
- 1 HP merk OPPO A5 warna putih,
- 1 Laptop merk DELL warna hitam ukuran 14" warna hitam beserta tasnya, flasdisc warna putih, mouse merk robot warna pink dan chargernya ;

Di sita dari saksi HERI SANTOSO

- Uang tunai sebesar Rp. 637.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) di sita dari saksi KARWADI als KARWEDENG, kemudian Polisi menangkap saksi JUNANA di rumahnya ds.Pekuwon, Kecamatan. Rengel dan mengamankan Uang tunai Rp.134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan linggis kecil 30 cm. Kemudian terdakwa di bawa ke Polres Tuban, sedangkan KARWADI als KARWEDENG dan HERI SANTOSO serta saksi SUJANA dibawa ke Polres Pati. Jumlah uang tunai yang di sita sebesar Rp,828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum tersebut diatas jelaslah perbuatan Terdakwa dilakukan oleh lebih dari satu orang yang masing-masing mempunyai peranan masing-masing. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan peranan masing-masing yang menunjukkan adanya kerjasama/bersekutu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman terdakwa, Majelis Hakim akan pertimbangan sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan meringakan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dasbook HP merk Oppo, 1 (satu) lembar STNK SPM No. AG-2134-XV atas nama Khoirul Anam, 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra X 125 warna hitam Nopol. S-6427-F, 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 103 warna hitam, 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna merah Nopol. AG-2134-XV, 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk Deel warna hitam beserta tasnya, 1 (satu) buah cukit warna biru, Uang tunai Rp.828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 tahun 2020 warna putih yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sujana dan Karwedeng, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sujana dan Karwedeng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suhanto Als Kentrung Bin Sulaiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ”;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah dasbook HP merk Oppo;
2. 1 (satu) lembar STNK SPM No. AG-2134-XV atas nama Khoirul Anam;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra X 125 warna hitam Nopol. S-6427-F;
4. 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 103 warna hitam;
5. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna merah Nopol. AG-2134-XV;
6. 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna hitam;
7. 1 (satu) buah Laptop merk Deel warna hitam beserta tasnya;
8. 1 (satu) buah cukit warna biru;
9. Uang tunai Rp.828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
10. 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 tahun 2020 warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sujana dan Karwedeng;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, oleh kami, Erslan Abdillah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Uzan Purwadi, S.H., Nofan Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Irina Hertiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh It Budiyanto, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uzan Purwadi, S.H.

Erslan Abdillah, S.H

Nofan Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ika Irina Hertiana, S.H.